



PEMERINTAH KABUPATEN KENDAL

INSPEKTORAT DAERAH

Jl. Notomudigdo No. 5 Kendal 51313, Telepon (0294) 381498 Faksimile (0294) 381498
Laman inspektorat.kendalkab.go.id, Pos-el inspektorat@kendalkab.go.id

KEPUTUSAN

INSPEKTUR DAERAH KABUPATEN KENDAL SELAKU ATASAN PEJABAT
PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PELAKSANA

NOMOR : 500.12.18/020 / 2025

TENTANG

DAFTAR INFORMASI YANG DIKECUALIKAN

- Menimbang : a. bahwa Informasi Publik bersifat terbuka dan dapat diakses oleh setiap Pengguna Informasi Publik;
- b. bahwa Informasi Publik yang dikecualikan bersifat ketat dan terbatas;
- c. bahwa untuk memenuhi hak setiap Pemohon Informasi Publik, Badan Publik wajib membuat pertimbangan tertulis atas setiap kebijakan yang diambil;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c maka perlu menetapkan Penetapan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi tentang Klasifikasi Informasi yang dikecualikan
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
2. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4899);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
5. Undang-Undang Nomor Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-

- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Lingkungan Propinsi Jawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta;
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
 9. Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 191);
 10. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
 12. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 24 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Secara Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1170);
 13. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pedoman Road Map Pengembangan Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 27);
 14. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 741);
 15. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 4 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik di Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2012 Nomor 4 Seri E No.3 Tambahan Lemberan Daerah Kabupaten Kendal No 96);
 16. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 6 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintah yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2016 Nomor 6 Seri E No. 3,

Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 157);

17. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2016 Nomor 8 Seri D No. 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 159);
18. Peraturan Bupati Kendal Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan, Penetapan dan Penerapan Standar Pelayanan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kendal (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2016 Nomor 45 Seri E No.40);

Memperhatikan : Lembar Pengujian Konsekuensi Nomor 01 Tahun 2025

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : Daftar Informasi Yang Dikecualikan
- KESATU : Informasi sebagaimana disebutkan pada lampiran Penetapan ini merupakan Informasi yang Dikecualikan.
- KEDUA : Lembar Pengujian Konsekuensi Nomor 01 Tahun 2025 yang tercantum dalam lampiran 1 merupakan bagian tidak terpisahkan dari Penetapan ini.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Kendal
pada tanggal : 28 April 2025

Plt. INSPEKTUR DAERAH KABUPATEN

KENDAL SELAKU
ATAS NAMA PEJABAT PENGELOLA INFORMASI
DAN DOKUMENTASI,



RINI UTAMI

LEMBAR PENGUJIAN KONSEKUENSI
NOMOR 01 TAHUN 2025

Pada hari ini Senin tanggal Dua puluh delapan bulan April tahun dua ribu dua puluh lima bertempat di Inspektorat Daerah Kabupaten Kendal telah dilakukan Pengujian Konsekuensi terhadap Informasi Publik sebagaimana disebutkan pada tabel di bawah ini :

No.	Informasi (Informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi publik		Jangka Waktu
			Dibuka	Ditutup	
1	2	3	4	5	6
1	Identitas PNS yang melanggar disiplin dan dijatuhi hukuman disiplin	-UUD Negara RI Tahun 1945 pasal 28 A s.d. 28 H -UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP pasal 17 huruf h	Mengungkap data pribadi PNS Melanggar HAM	Melindungi data pribadi PNS yang bersifat rahasia	Tidak terbatas
2	Identitas PNS yang mengajukan izin perceraian/perkawinan	-UUD Negara RI Tahun 1945 pasal 28 A s.d. 28 H -UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP pasal 17 huruf h	Mengungkap data pribadi PNS Melanggar HAM	Melindungi data pribadi PNS yang bersifat rahasia	Tidak terbatas
3	Surat yang bersifat Rahasia	-UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf i -UU No. 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan	Merugikan proses penyusunan kebijakan karena adanya pengungkapan secara prematur	Melindungi kerahasiaan dokumen	Tidak terbatas
4	Dokumen laporan/surat pertanggungjawaban keuangan (SPJ) berikut lampirannya	- UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf i	Dapat disalah gunakan oleh pihak-pihak tertentu	Melindungi kerahasiaan dokumen	Selama berlaku
5	Disposisi surat pimpinan	-UU No. 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan; -UU No. 14 Tahun 2008 pasal 17 huruf i dan j.	dapat mengganggu proses penyusunan kebijakan..	Mengamankan proses penyusunan kebijakan.	Selama berlaku

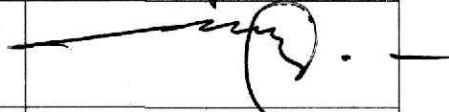
6	Dokumen Pengadaan Barang dan Jasa (Rincian HPS)	-UU No.14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf i dan huruf j	Dapat mengganggu proses pengadaan barang/jasa	Dapat menjaga obyektivitas penilaian	Terbatas sampai Dengan Proses Pengadaan Barang/Jasa selesai.
7	Naskah Hasil Pemeriksaan (NHP) dan Kertas Kerja Pemeriksaan (KKP).	- UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP pasal 17 huruf i dan j	Berpotensi disalah gunakan oleh orang yang tidak berkepentingan.	Menjaga penyalahgunaan dari pihak yang tidak berkepentingan	Tidak terbatas
8	Dokumen Pemeriksaan dan Reviu	- UU No.14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf i,	Dapat disalahgunakan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab	Membantu Badan Publik dalam mencapai keberhasilan pelaksanaan kebijakan	30 Tahun
9	Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) , termasuk LHP pemeriksaan kasus, LHP review laporan keuangan	- UU No.14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf i,	Berpotensi disalahgunakan oleh orang yang tidak berkepentingan.	Membantu Badan Publik dalam menyusun kebijakan	30 Tahun
10	Data Pelapor Aduan Masyarakat	- UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP pasal 6 ayat (3) huruf c	Masyarakat enggan berpartisipasi untuk mengawasi dan melaporkan dugaan pelanggaran hukum	Mendorong partisipasi masyarakat untuk mengawasi dan melaporkan dugaan pelanggaran hukum	a. 30 Tahun; b. Atas Ijin Presiden Republik Indonesia; c. Berdasarkan Keputusan Komisi Informasi atau Pengadilan

11	Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan	UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf i	Dapat disalahgunakan oleh pihak -pihak tertentu	Membantu Badan Publik dalam menyusun kebijakan	10 Tahun
----	---------------------------------	---	---	--	----------

Menyetujui :
 Plt. INSPEKTUR DAERAH KABUPATEN KENDAL
 SELAKU
 ATASAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN
 DOKUMENTASI,
 RINI UTAMI, SH.MA



Bahwa Pengujian Konsekuensi sebagaimana disebut pada tabel di atas dilakukan oleh :

No	N a m a	Jabatan	Unit Kerja	Tanda Tangan
1.	RINI UTAMI, SH.MA	Sekretaris	Inspektorat Daerah Kab. Kendal	
2.	MOHAMAD SUYUTI, SE.MM	Plt. Inspektur Pembantu I	Inspektorat Daerah Kab. Kendal	
3.	Ir. ANGGORO PRAMUBINAWAN	Plt. Inspektur Pembantu II	Inspektorat Daerah Kab. Kendal	
4.	JUWENI, S.Sos.M.,Si.	Inspektur Pembantu III	Inspektorat Daerah Kab. Kendal	
5.	DWI JATMIKO ANDYKUSUMA, ST.MM	Inspektur Pembantu IV	Inspektorat Daerah Kab. Kendal	
6.	R BAYU ADHI PAMUNGKAS, SE	Inspektur Pembantu Pengawasan Khusus	Inspektorat Daerah Kab. Kendal	
7.	DWI BUDIYARTI, S.Sos	Kasubag Administrasi Umum dan Keuangan	Inspektorat Daerah Kab. Kendal	

Demikian Pengujian Konsekuensi ini dbuat secara seksama dan penuh ketelitian.

Menyetujui :
Plt. INSPEKTUR DAERAH KABUPATEN KENDAL
SELAKU
ATASAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI,



RINI UTAMI, SH.MA